



**P U T U S A N**

**No. 1102 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) ;**  
Tempat lahir : Suka Marga ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI ;**  
Tempat lahir : Suka Marga ;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 20 November 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI ;**  
Tempat lahir : Suka Marga ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1 Januari 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ;  
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

IV. Nama : **ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm) ;**

Tempat lahir : Suka Marga ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Juli 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

V. Nama : **YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI ;**

Tempat lahir : Suka Marga ;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 7 Juli 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

VI. Nama : **CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI ;**

Tempat lahir : Suka Marga ;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 1 Januari 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 197/2014/1102 K/PP/2014/MA. tanggal 30 September 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 198/2014/1102 K/PP/2014/MA. tanggal 30 September 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 216/2014/1102 K/PP/2014/MA. tanggal 28 Oktober 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 217/2014/1102 K/PP/2014/MA. tanggal 28 Oktober 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 20 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa :

## **PERTAMA :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.30 WIB atau

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa/ menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Para Terdakwa telah merencanakan untuk membunuh korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) karena perbuatan korban meresahkan masyarakat khususnya di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, kemudian Para Terdakwa sepakat mengajak korban ke tanah kosong dekat pohon jambu hingga terjadi perkelahian dengan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm) memukul korban menggunakan kursi dan kayu, lalu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI memukul korban menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kayu, kemudian korban membalas dengan menusuk punggung Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI dan menusuk kepala bagian belakang Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, selanjutnya datang Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm) dengan membawa pisau di tangan kiri dan batu di tangan kanannya sambil berkata "Baliklah kau ... baliklah kau" sambil melemparkan batu mengenai tangan kiri korban dan mengambil kayu memukul bahu bagian belakang korban serta menusuk korban dengan pisau, lalu datang Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dengan membawa parang di pinggangnya mencari korban dengan mengatakan "Mano Dio Tadi – Mano Dio Tadi" hingga Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) berhadapan dengan korban dengan mengatakan "mengapo kau nie ngamuk-mengamuk" dijawab korban sambil menunjukkan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI karena "ngomongkan aku gilo", setelah itu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) mengambil batu dan melempari korban mengenai tubuhnya hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), kemudian Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) membacok tangan kiri korban menggunakan parang, selanjutnya korban dalam keadaan terluka dapat membalas dengan menusuk

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, paha dan kaki Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dalam posisi Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) jatuh terlentang, lalu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) menerjang korban menggunakan kaki hingga korban terpental dan terjatuh, setelah itu datang Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI memukul korban dengan kayu mengenai punggungnya, kemudian tangan dan kaki korban diikat menggunakan tali plastik hingga korban tidak berdaya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Muara Aman dan dirujuk ke RSUD Lebong serta dirujuk ke RSUD Bengkulu dalam perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) meninggal dunia karena luka robek di kepala bagian belakang kiri atas, luka robek di punggung kiri atas, luka robek di tepi punggung kanan, dan patah terbuka di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul pada daerah kepala, badan dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 173/A.13/PKM.M.A/IV/2013, tanggal 24 April 2013 atas nama JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/209/SKM/AM/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara RUDI AMAN selaku Kepala Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

Akhirnya perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa/menghilangkan jiwa orang lain tersebut, dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair, *dengan sengaja merampas nyawa/menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI sedang duduk di teras depan rumah orang tuanya yakni Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), lalu korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) dari rumahnya melewati gang depan rumah Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), setelah itu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI mengatakan kepada korban "Gila", mendengar kata-kata Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI tersebut korban marah dan mendatangi Para Terdakwa sambil membawa pisau, seketika itu Para Terdakwa lari dan menghindar ke tanah kosong dekat pohon jambu, kemudian korban mengejar Para Terdakwa hingga terjadi perkelahian dengan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm) memukul korban menggunakan kursi dan kayu, lalu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI memukul korban menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kayu, kemudian korban membalas dengan menusuk punggung Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI dan menusuk kepala bagian belakang Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, selanjutnya datang Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm) dengan membawa pisau di tangan kiri dan batu di tangan kanannya sambil berkata "Baliklah kau....baliklah kau" sambil melemparkan batu mengenai tangan kiri korban dan mengambil kayu memukul bahu bagian belakang korban serta menusuk korban dengan pisau, lalu datang Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dengan membawa parang di pinggangnya mencari korban dengan mengatakan "Mano Dio Tadi – Mano Dio Tadi" hingga Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) berhadapan dengan korban dengan mengatakan "mengapo kau nie ngamuk-mengamuk" dijawab korban sambil menunjukkan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI karena "ngomongkan aku gilo", setelah itu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) mengambil batu dan melempari korban mengenai tubuhnya hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), kemudian Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) membacok tangan kiri korban menggunakan parang, selanjutnya korban dalam keadaan terluka dapat

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan menusuk perut, paha dan kaki Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dalam posisi Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) jatuh terlentang, lalu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) menerjang korban menggunakan kaki hingga korban terpental dan terjatuh, setelah itu datang Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI memukul korban dengan kayu mengenai punggungnya, kemudian tangan dan kaki korban diikat menggunakan tali plastik hingga korban tidak berdaya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Muara Aman dan dirujuk ke RSUD Lebong serta dirujuk ke RSUD Bengkulu dalam perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) meninggal dunia karena luka robek di kepala bagian belakang kiri atas, luka robek di punggung kiri atas, luka robek di tepi punggung kanan, dan patah terbuka di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul pada daerah kepala, badan dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 173/A.13/PKM.M.A/IV/2013, tanggal 24 April 2013 atas nama JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/209/SKM/AM/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara RUDI AMAN selaku Kepala Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

Akhirnya perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa/menghilangkan jiwa orang lain tersebut, dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan matinya*

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI sedang duduk di teras depan rumah orang tuanya yakni Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), lalu korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) dari rumahnya melewati gang depan rumah Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), setelah itu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI mengatakan kepada korban "Gila", mendengar kata-kata Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI tersebut korban marah dan mendatangi Para Terdakwa sambil membawa pisau, seketika itu Para Terdakwa lari dan menghindar ke tanah kosong dekat pohon jambu, kemudian korban mengejar Para Terdakwa hingga terjadi perkelahian dengan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm) memukul korban menggunakan kursi dan kayu, lalu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI memukul korban menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kayu, kemudian korban membalas dengan menusuk punggung Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI dan menusuk kepala bagian belakang Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, selanjutnya datang Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm) dengan membawa pisau di tangan kiri dan batu di tangan kanannya sambil berkata "Baliklah kau....baliklah kau" sambil melemparkan batu mengenai tangan kiri korban dan mengambil kayu memukul bahu bagian belakang korban serta menusuk korban dengan pisau, lalu datang Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dengan membawa parang di pinggangnya mencari korban dengan mengatakan "Mano Dio Tadi – Mano Dio Tadi" hingga Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) berhadapan dengan korban dengan mengatakan "mengapo kau nie ngamuk-mengamuk" dijawab korban sambil menunjukkan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI karena "ngomongkan aku gilo", setelah itu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) mengambil batu dan melempari korban mengenai tubuhnya hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), kemudian Terdakwa I. SAHRIAL

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014





TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) membacok tangan kiri korban menggunakan parang, selanjutnya korban dalam keadaan terluka dapat membalas dengan menusuk perut, paha dan kaki Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dalam posisi Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) jatuh terlentang, lalu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) menerjang korban menggunakan kaki hingga korban terpental dan terjatuh, setelah itu datang Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI memukul korban dengan kayu mengenai punggungnya, kemudian tangan dan kaki korban diikat menggunakan tali plastik hingga korban tidak berdaya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Muara Aman dan dirujuk ke RSUD Lebong serta dirujuk ke RSUD Bengkulu dalam perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) meninggal dunia karena luka robek di kepala bagian belakang kiri atas, luka robek di punggung kiri atas, luka robek di tepi punggung kanan, dan patah terbuka di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul pada daerah kepala, badan dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 173/A.13/PKM.M.A/IV/2013, tanggal 24 April 2013 atas nama JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/209/SKM/AM/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara RUDI AMAN selaku Kepala Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

Akhirnya perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan matinya orang, dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI :**

Bahwa Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-



masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair, *telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI sedang duduk di teras depan rumah orang tuanya yakni Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), lalu korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) dari rumahnya melewati gang depan rumah Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), setelah itu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI mengatakan kepada korban "Gila", mendengar kata-kata Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI tersebut korban marah dan mendatangi Para Terdakwa sambil membawa pisau, seketika itu Para Terdakwa lari dan menghindar ke tanah kosong dekat pohon jambu, kemudian korban mengejar Para Terdakwa hingga terjadi perkelahian dengan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm) memukul korban menggunakan kursi dan kayu, lalu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI memukul korban menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kayu, kemudian korban membalas dengan menusuk punggung Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI dan menusuk kepala bagian belakang Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, selanjutnya datang Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm) dengan membawa pisau di tangan kiri dan batu di tangan kanannya sambil berkata "Baliklah kau....baliklah kau" sambil melemparkan batu mengenai tangan kiri korban dan mengambil kayu memukul bahu bagian belakang korban serta menusuk korban dengan pisau, lalu datang Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dengan membawa parang di pinggangnya mencari korban dengan mengatakan "Mano Dio Tadi – Mano Dio Tadi" hingga Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) berhadapan dengan korban dengan mengatakan "mengapo kau nie ngamuk-mengamuk" dijawab korban sambil menunjukkan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI karena "ngomongkan aku gilo", setelah itu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) mengambil batu dan melempari korban mengenai tubuhnya hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR



SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), kemudian Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) membacok tangan kiri korban menggunakan parang, selanjutnya korban dalam keadaan terluka dapat membalas dengan menusuk perut, paha dan kaki Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dalam posisi Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) jatuh terlentang, lalu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) menerjang korban menggunakan kaki hingga korban terpental dan terjatuh, setelah itu datang Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI memukul korban dengan kayu mengenai punggungnya, kemudian tangan dan kaki korban diikat menggunakan tali plastik hingga korban tidak berdaya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Muara Aman dan dirujuk ke RSUD Lebong serta dirujuk ke RSUD Bengkulu dalam perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) meninggal dunia karena luka robek di kepala bagian belakang kiri atas, luka robek di punggung kiri atas, luka robek di tepi punggung kanan, dan patah terbuka di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul pada daerah kepala, badan dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 173/A.13/PKM.M.A/IV/2013, tanggal 24 April 2013 atas nama JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/209/SKM/AM/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara RUDI AMAN selaku Kepala Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

Akhirnya perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang, dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI,



dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair, *di muka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI sedang duduk di teras depan rumah orang tuanya yakni Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), lalu korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) dari rumahnya melewati gang depan rumah Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), setelah itu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI mengatakan kepada korban "Gila", mendengar kata-kata Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI tersebut korban marah dan mendatangi Para Terdakwa sambil membawa pisau, seketika itu Para Terdakwa lari dan menghindar ke tanah kosong dekat pohon jambu, kemudian korban mengejar Para Terdakwa hingga terjadi perkelahian dengan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm) memukul korban menggunakan kursi dan kayu, lalu Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI memukul korban menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kayu, kemudian korban membalas dengan menusuk punggung Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI dan menusuk kepala bagian belakang Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, selanjutnya datang Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm) dengan membawa pisau di tangan kiri dan batu di tangan kanannya sambil berkata "Baliklah kau....baliklah kau" sambil melemparkan batu mengenai tangan kiri korban dan mengambil kayu memukul bahu bagian belakang korban serta menusuk korban dengan pisau, lalu datang Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dengan membawa parang di pinggangnya mencari korban dengan mengatakan "Mano Dio Tadi – Mano Dio Tadi" hingga Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) berhadapan dengan korban dengan mengatakan "mengapo kau nie ngamuk-mengamuk" dijawab korban sambil menunjukkan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI karena "ngomongkan aku



gilo", setelah itu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) mengambil batu dan melempari korban mengenai tubuhnya hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), kemudian Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) membacok tangan kiri korban menggunakan parang, selanjutnya korban dalam keadaan terluka dapat membalas dengan menusuk perut, paha dan kaki Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) dalam posisi Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) jatuh terlentang, lalu Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm) menerjang korban menggunakan kaki hingga korban terpental dan terjatuh, setelah itu datang Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI memukul korban dengan kayu mengenai punggungnya, kemudian tangan dan kaki korban diikat menggunakan tali plastik hingga korban tidak berdaya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Muara Aman dan dirujuk ke RSUD Lebong serta dirujuk ke RSUD Bengkulu dalam perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) meninggal dunia karena luka robek di kepala bagian belakang kiri atas, luka robek di punggung kiri atas, luka robek di tepi punggung kanan, dan patah terbuka di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul pada daerah kepala, badan dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 173/A.13/PKM.M.A/IV/2013, tanggal 24 April 2013 atas nama JAHARUDIN alias EK bin FATHUL MUIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/209/SKM/AM/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara RUDI AMAN selaku Kepala Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

Akhirnya perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang, dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei tanggal 5 Maret 2014 sebagai berikut :





1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa/menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa/menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm), Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, dengan pidana penjara masing-masing 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 60 cm ;
  - 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 50 cm ;
  - 1 (satu) buah batu berbentuk persegi empat ;
  - 1 (satu) buah sarung parang warna coklat panjang sekitar 36 cm lebar 5 cm terdapat tali di sarung berwarna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tubei No. 54/Pid.B/2013/PN.Tbi tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi, Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi, Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi, Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan terhadap Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) potong kayu dengan ukuran sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang kurang lebih 60 cm ;
- panjang kurang lebih 50 cm ;
- panjang kurang lebih 30 cm ;
- 1 (satu) buah batu berbentuk persegi empat ;
- 1 (satu) buah sarung parang warna coklat, panjang kurang lebih 35 cm, lebar kurang lebih 5 cm, terdapat tali di sarung berwarna hijau ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 26/PID.2014/PT.BKL.

tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI dan Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 2 April 2014 Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Tbi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi, Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi, Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi, Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani dan Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani telah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama*";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sahrial Tagor Siregar bin Samuda Siregar (Alm), Terdakwa II. Amir Hamzah alias Amir bin Ramli, pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. Sumitro alias Mit bin Badrul Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV. Zulman Dani alias Man bin Abu Sama (Alm), Terdakwa V. Yogi alias Ogel bin Zulman Dani, Terdakwa VI. Candra alias Can bin Zulman Dani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut untuk selebihnya ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III, IV, V dan Terdakwa VI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa III, IV, V dan Terdakwa VI tetap ditahan ;
8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa III, IV, V dan Terdakwa VI yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Tub yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 26/PID.2014/PT.BKL. tanggal 25 Juni 2014,

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. SUMITRO alias MIT bin BADRUL HADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV. ZULMAN DANI alias MAN bin ABU SAMA (Alm), Terdakwa V. YOGI alias OGEL bin ZULMAN DANI, Terdakwa VI. CANDRA alias CAN bin ZULMAN DANI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;

Yang kami anggap tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menghukum lebih ringan lagi dari Putusan Pengadilan Negeri Tubei, hal ini tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum masing-masing Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sehingga tidak akan membuat jera kepada Para Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa I. SAHRIAL TAGOR SIREGAR bin SAMUDA SIREGAR (Alm), Terdakwa II. AMIR HAMZAH alias AMIR bin RAMLI (Alm) tidak melakukan upaya banding atau menerima Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tubei tersebut, begitu juga kami Jaksa Penuntut Umum karena putusannya lebih dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya, mengingat Para Terdakwa di depan persidangan tidak mengakui perbuatannya begitu juga dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Dengan adanya fakta-fakta hukum di persidangan, sebaliknya kami berpendapat dengan penjatuhan hukuman yang berat dan setimpal terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama** mengakibatkan JAHARUDIN alias EK meninggal dunia, untuk dijadikan contoh dan dampak tangkal bagi para pelaku lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI dapat menjatuhkan hukuman yang berat atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama** mengakibatkan JAHARUDIN alias EK meninggal dunia, sesuai

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Namun demikian seandainya Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat menjadi jelas hukumannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sebagai tidak memenuhi rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, apalagi Para Terdakwa juga menderita luka akibat perbuatan korban ;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, untuk Terdakwa III selama 4 (empat) tahun dan untuk Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selama 3 (tiga) tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Bahwa alasan kasasi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TUBEI tersebut ;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2014